



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 31 Januari 2018 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal xxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Manokwari dan tinggal di rumah orang tua Pemohon,

Hal. 1 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun kemudian Termohon pergi ke Ujung Pandang tanpa apamit kepada Pemohon, maka sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering pergi bermain di rumah teman-temannya tanpa ijin kepada Pemohon;
  - b. Termohon selalu bertengkar masalah pendapatan Pemohon;
  - c. Termohon punya kemauan apa saja harus dituruti oleh Pemohon, kalau tidak dituruti timbulah pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus hingga pada bulan November 2016, yang disebabkan Termohon selalu marah kepada Pemohon dan timbulah pertengkaran dan mengatakan kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon, sejak pertengkaran tersebut apalagi Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tidak kembali lagi sampai sekarang, maka Pemohon mengikuti kemauan Termohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon untuk kembali lagi kepada Pemohon, namun keluarga Termohon mengatakan Termohon sedang berada di Ujung Pandang dan Termohon mangatakan tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagis di masa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

### B. Saksi :

1. **xxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Mobil Operator, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon,
  - b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun saksi jarang melihat Termohon karena Termohon jarang pulang, menurut keterangan Pemohon, Termohon tinggal di kost dekat kampus tempat kuliahnya;
  - d. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan.
  - e. Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon saling bertengkar mulut dengan nada suara keras. Ketika Termohon datang kerumah Pemohon keduanya bertengkar dan saya mendengar beberapa kali pertengkaran tersebut
  - f. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon.
  - g. Bahwa sejak tahun 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon tinggal di makassar dan tidak pernah kembali lagi.
  - h. Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon keduanya telah berpisah kurang lebih 2 tahun dan Termohon tidak pernah kembali lagi;
  - i. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berupaya mengajak Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Termohon menolaknya;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
2. **xxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
  - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon.
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di makassar kemudian pindah di Manokwari dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih dua tahun;
  - d. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum di karuniai keturunan.
  - e. Bahwa selama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon juga tinggal di rumah kost dekat kampus dimana Termohon kuliah, sehingga Termohon jarang pulang kerumah.
  - f. Bahwa ketika Termohon pulang kerumah kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut.
  - g. Bahwa Termohon selalu marah-marah ketika mempunyai keinginan yang tidak dituruti oleh Pemohon, ketika Termohon meminta sesuatu kepada Pemohon maka Pemohon harus selalu memenuhinya;
  - h. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2016, keduanya bertengkar. Dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi ke Makassar meninggalkan Pemohon.
  - i. Bahwa semenjak Termohon pergi ke Makassar meninggalkan Pemohon, keduanya sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
  - j. Bahwa sejak perpisahan tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, dan telah pisah rumah hingga sekarang.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Pemohon telah beberapa kali menemui Termohon untuk mengajak Termohon rukun kembali hidup bersama, namun Termohon menolaknya dan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- l. Bahwa sudah tidak adalagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon karenanya Pemohon mengajukan gugatan ini;
- m. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tetap bersatu namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2018/PAMw. Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan majelis hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. Perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini sesuai pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada xxxxxxxxxx. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bermain dengan teman-temannya tanpa ijin Pemohon, Termohon selalu meributkan masalah pendapatan Pemohon dan jika menginginkan sesuatu harus selalu dituruti jika tidak maka terjadi pertengkaran. Puncak perselisihan pada november 2016 dengan masalah yang sama, yang

Hal. 7 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Annas bin Mina dan Herawati binti Arsyad, yang terhadap bukti dan saksi tersebut akan dipertimbangkan berikut.

Menimbang, bahwa asli bukti P (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) yang merupakan akta otentik dan foto kopi nya diajukan di persidangan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menjelaskan status pernikahan Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga, penyebab perselisihan serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di catatkan di KUA Kecamatan **xxxxxxxxxx**, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **xxxxxxxxxx**.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum memiliki keturunan.
3. Bahwa pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon dan Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan November 2016 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah, pergi ke Makassar dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun dan tidak ada lagi hubungan baik antara keduanya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi dan adanya perpisahan selama kurang lebih 2 tahun serta sudah tidak ada hubungan baik lagi, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta

Hal. 9 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang baik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi, atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan

Memperhatikan, Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal. 10 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan Agama Manokwari karena jabatannya berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan, begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh Rohayaton, S.HI. Hakim Ketua Majelis, Riston Pakili, S.HI dan Burhannudin Iskak,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,  
ttd

**Rohayatun, S.HI.**

Hakim Anggota I,  
ttd

Hakim Anggota II,  
ttd

**Riston Pakili, S.HI.**

**Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Panitera,  
ttd

**Hj. Khoiriyah, S.Ag, M.H.**

### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.470.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.561.000,00
Terbilang	: lima ratus enam puluh satu ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Put. No. 16./Pdt.G/2018/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)